

# PENGATURAN ALIH STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER MENJADI PERSEROAN TERBATAS

Agripa Tri Fosa Sianipar, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [agripa.sianipar16@gmail.com](mailto:agripa.sianipar16@gmail.com)

I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dewaayudwimayasari@gmail.com](mailto:dewaayudwimayasari@gmail.com)

## ABSTRAK

Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan dari riset yang memfokuskan bagaimana mekanisme pendirian pada perubahan alih status CV ke PT dan pengaturan hukum dalam perubahan alih status CV untuk meningkatkan badan usaha tersebut menjadi badan hukum berbentuk sebuah PT, dengan melihat segala upaya yang telah terjadi saat berjalannya badan usaha sebelumnya. Metode penelitian yang dilakukan saat menyusun karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif yang memakai pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan mengkaji permasalahannya. Dan dari hasil penelitian yang telah didapatkan, ditemukan adanya kekosongan norma, karena dalam pengaturannya tidak secara eksplisit mengatur perihal mekanisme perubahan alih status CV menjadi PT. Terkait permasalahan tersebut maka akibat hukum yang terjadi dalam alih status tersebut adalah CV dapat menjadi bubar atau dapat merubah debitur lama dari CV menjadi debitur baru dari PT. hal tersebut dapat dikatakan tidak ada kepastian hukum didalamnya karena pengaturan mengenai pengelolaan asset maupun perikatan atau semacamnya yang telah dilakukan pada saat berjalannya CV sebelum berubah menjadi PT tidak diatur pada ketentuan perundang undangan. Walaupun dalam tahapan pembuatan akta pendirian, Notaris akan memastikan untuk membereskan asset maupun perikatan yang dilakukan sebelumnya oleh CV sebelum merubahnya menjadi PT, tetapi hal tersebut masih perlu adanya aturan yang secara khusus dan eksplisit mengaturnya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pengaturannya.

**Kata Kunci:** Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Perubahan alih status.

## ABSTRACT

*The aim of this scientific work is to gain knowledge from research that focuses on the establishment mechanism for changing the status of a CV to a PT and the legal arrangements for changing the status of a CV to upgrade the business entity to a legal entity in the form of a PT, by looking at all the efforts that have taken place during the running of the previous business entity. The research method used when compiling this scientific work is a normative legal research method which uses a statutory approach, a conceptual approach and examines the problem. And from the research results that have been obtained, it was found that there is a vacuum in norms, because the regulations do not explicitly regulate the mechanism for changing the status of a CV to a PT. Regarding this problem, the legal consequences that occur in the transfer of status are that CV can be dissolved or can change the old debtor from CV to become a new debtor from PT. It can be said that there is no legal certainty in it because the arrangements regarding asset management or engagements or the like that were carried out during the operation of the CV before it turned into a PT were not regulated in the provisions of the statutory law. Even though at the stage of making the deed of establishment, the Notary will make sure to clear up the assets and engagements previously carried out by the CV before changing it into a PT, this still requires regulations that specifically and explicitly regulate this to create legal certainty in its arrangement.*

**Key Words:** Limited liability partnership, Limited liability company, Change of status.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Melalui sejarah dan budaya pada masyarakat Indonesia dalam memulai perjalanan membangun dan memajukan usaha dengan keberlanjutan yang berfokus kepada kualitasnya, Indonesia menorehkan ragam entitas korporat yang pernah menjulang pada zaman Hindia-Belanda. Di antaranya ialah Persekutuan Firma, *Commanditaire Vennootschap* (disebut juga sebagai CV), serta perseroan, yang kini berkembang dalam dunia bisnis dengan sebutan perusahaan. Konsep usaha dan perusahaan melibatkan jejak sejarah perjalanan hukum dagang di Indonesia, khususnya terkait ikatan-ikatan yang terjalin oleh antar perusahaan di ranah hukum dagang. Beberapa identitas usaha yang seringkali mencuat di Indonesia melibatkan Perseroan Terbatas (PT) dan Persekutuan Komanditer/ *Commanditaire Vennootschaap* (CV). PT, sebagai pelopor, kerap menjadi pengakuan bagi pengusaha guna memulai aktivitas usahanya. Pada dasarnya, setiap entitas bisnis memiliki keunikan tersendiri, yakni entitas tanpa badan hukum seperti CV, dan entitas dengan badan hukum seperti PT. Perbedaan signifikan menampak pada konsekuensi yang melibatkan pelaku atau pemilik Perseroan Terbatas tersebut. Entitas bisnis yang dianugerahi wujud badan hukum, seperti PT, membawa sejuta konsekuensi terkait dengan modal yang bisa disuntikkan, sementara yang tanpa badan hukum, seperti CV, membebaskan pertanggung jawaban penuh kepada pemegang saham yang tidak terbatas atas total modal dan bisa dituntut secara pribadi. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ranah dalam berbisnis bagi mitra kerja dan kelompok yang hendak bekerja sama dengan Persekutuan Komanditer, banyak yang memilih mengubah CV menjadi PT. Status badan hukum, seperti PT, menghadirkan dominasi yang lebih menjanjikan, terutama dalam tawaran proyek skala besar yang kerap menetapkan badan usaha berwujud PT. Penelitian ini, sementara mengkaji konsekuensi hukum atas belum terlaksananya pengelompokan harta kekayaan pribadi pengelola dengan CV, juga menjelajahi aspek-aspek yang beraneka segi, serta akibat yang menanti di ranah hukum. Semua dinamika ini akan dibahas dalam penelitian ini dengan semangat mengukuhkan proses perubahan identitas badan usaha yang semula tak berbadan hukum menjadi sebuah entitas yang tunduk pada badan hukum.

Dari berdirinya suatu CV tidak dipungkiri telah dilakukannya perjanjian yang mengikat terhadap pihak-pihak yang diajak bekerjasama untuk melakukan aktivitas usaha guna mewujudkan peningkatan profit. Perjanjian yang mengikat kepada para pihak kerap terjadi seperti dengan bank (kreditur) jika dalam perjalanannya CV mengajukan pinjaman uang guna melancarkan aktivitas usaha yang dilakukan. CV dapat juga membuat perjanjian yang mengikat pada hal-hal yang ada di dalam CV itu sendiri seperti dengan para pekerja dan lain sebagainya, serta perjanjian yang mengikat terhadap pihak luar seperti dengan pemasok bahan dan pihak-pihak terkait lainnya. Notaris adalah pejabat yang mempunyai peran penting pada perubahan alih status CV menjadi PT, karena saat mendirikan badan hukum PT, pada Pasal 7 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Terkait PT (selanjutnya disebut UU PT), menerangkan bahwa: "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia". Yang berarti pada sebuah pembentukan PT perlu adanya minimal 2 (dua) orang atau lebih yang memiliki posisi sebagai direktur dan komisaris.

Dalam hal ini yang difokuskan pada penelitian ini adalah jika dilakukan pendirian PT yang sebelumnya adalah CV penting dipastikan bagaimana sejatinya bentuk ideal dalam perubahan alih status yang awalnya CV menuju ke PT agar dapat memisahkan berbagai perikatan dengan pihak ketiga yang dilakukan CV sebelumnya menjadi PT. Terkait dengan isu tersebut, sebelumnya telah dilakukan penelitian serupa yang selanjutnya menjadi *state of the art* dan bahan referensi pada penulisan penelitian dalam jurnal ini.

Berikut penelitian tersebut antara lain:

1. Jurnal dengan judul “Perubahan Status Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap*/CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)”, yang diterbitkan pada bulan April 2019 di dalam jurnal Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 7, Nomor 2, Karya Fina Rizki Utami, Muhammad Syaifuddin, Achmad Syarifuddin. Pada jurnal ini fokus kajian penelitian lebih ditekankan pada alasan hukum, akibat hukum dan peran notaris dalam perubahan status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT).
2. Jurnal dengan judul “Perubahan Status Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap* (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)”, yang diterbitkan pada bulan Desember 2021 di dalam jurnal Notarius Volume 14, Nomor 2, Karya Nito Rahmanto Wicaksana Putra, Aminah, Mujiono Hafidh Prasetyo. Pada jurnal ini fokus kajian penelitian lebih ditekankan pada proses perubahan bentuk badan hukum dari CV menjadi PT dengan melakukan studi terhadap PT. Bina Utama Karya yang sebelumnya berbentuk CV dan akibat hukum terhadap pihak ketiga ketika proses perubahan bentuk dari Badan Usaha (CV) menjadi Badan Hukum (PT).
3. Jurnal dengan judul “Karakteristik Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum”, yang diterbitkan pada bulan April 2019 di dalam *Ensiklopedia of Journal* Volume 1, Nomor 3, Karya Sandra Dewi. Pada jurnal ini fokus kajian penelitian lebih ditekankan Karakteristik Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan yaitu pada penelitian ini isu hukum yang diangkat yaitu bagaimana mekanisme perubahan alih status Persekutuan Komanditer (CV) ke Perseroan Terbatas (PT) dan bagaimana pengaturan alih status perubahan Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan melihat pengelolaan asset dan perikatan-perikatan Persekutuan Komanditer (CV) yang sudah dilakukan sebelumnya. Hal ini tidak lain bertujuan agar penelitian yang dilakukan penulis dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru guna kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan perubahan alih status Persekutuan Komanditer (CV) ke Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme perubahan alih status Persekutuan Komanditer (CV) ke Perseroan Terbatas (PT)?
2. Bagaimana pengaturan alih status perubahan Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan melihat pengelolaan asset dan perikatan-perikatan Persekutuan Komanditer (CV) yang sudah dilakukan sebelumnya?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Penelitian ini dilakukan guna memahami dan mengetahui pengaturan hukum terkait mekanisme perubahan alih status CV menjadi PT secara umum, maupun CV yang telah melakukan berbagai perikatan dengan pihak ketiga sebelumnya.

## **2. Metode Penelitian**

Penetapan untuk kepentingan metode riset ini melibatkan pada penelitian hukum berbasis normatif yang pengawalannya ada isu hukum di mana kelemahan dalam perwujudan norma kosong dalam pengaturan perihal perubahan alih status atas eksistensi badan usaha yang tidak berwujud badan hukum untuk selanjutnya hal tersebut dapat diupayakan pembentukan ke badan yang sifatnya hukum di mana badan usaha terkait tidak terbentuk oleh representasi tersebut sudah mengupayakan perikatan terhadap para pihak

ketiga. Sementara jenis pendekatan dari persoalan yang dilibatkan dalam kepentingan riset mengarah pada pendekatan berbasis perundang-undangan atau label lain yakni status lalu mengarah pula pada pendekatan dengan basis konseptual dan yang ketiga juga menitikberatkan pada pendekatan dari segi analitisnya. Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dimuat dengan cara menginventarisasi dan melakukan sistematisasi peraturan perundang-undangan yang relevan pada regulasi hukum perihal alih status perubahan badan usaha, yaitu Persekutuan Komaditer (CV) untuk merubah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Bahasa yang mengarah pada penganalisisan data diupayakan dengan representasi deskriptif yang mendekati kualitatif untuk selanjutnya diikuti penarikan konklusi dengan sifat yang deduktif. Maksud dari konklusi alias kesimpulan di sini dasarnya yakni proporsi umum yang telah diketahui kebenarannya, mengarah pada pemahaman baru yang lebih spesifik.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Mekanisme Pendirian Persekutuan Komanditer dan Perseroan Terbatas

Persekutuan komanditer atau CV di negara ini dapat direpresentasikan sebagai suatu perwujudan lembaga usaha yang belum mempunyai regulasi khusus dalam KUHD. Lebih lanjut perihal penggabungan CV yang mana merumut kepada aturan terkait persekutuan firma khususnya yang telah teratur sedemikian rinci dalam pasal 19 sampai 21 KUHD yang menjadi bagian dari isi pasal terkait ketentuan atas persekutuan firma yakni memuat 16-35 KUHD dari segi pasal-pasalannya. Beberapa definisi CV dari pandangan para sarjana, diantaranya:

- (a) Widjaya menyebutkan bahwa sebuah CV merupakan sebuah persekutuan yang tersusun dari lebih dan atau satu mitra biasa atau mitra diam (*komanditer*), yang secara pribadi mampu menerima seluruh tanggungan dana yang dipinjam anggota mitra lainnya. Mitra diam keikutsertaannya hanya pada modal untuk permitraan, dan siap menanggung hanya sebatas keikutsertaannya;
- (b) H.M. Fauzan, dan Baharuddin Siagian menyebutkan sebuah pengertian CV adalah sebuah perseroan atas setoran dana dibuat oleh satu atau lebih mitra aktif yang menanggung secara renteng di satu pihak dengan satu atau lebih orang lain yang merupakan pelepas dana di pihak lain.<sup>1</sup>

Menurut Permenkumham No. 17 Tahun 2018 bahwa sebuah CV adalah perkumpulan yang dibentuk oleh 1 (satu) atau lebih anggota untuk menjalankan usaha secara berkelanjutan. Merujuk pada Pasal 19 KUHD dan definisi dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham No. 17 Tahun 2018 juga menyebutkan bahwa , situasi di mana persekutuan tersebut secara bersamaan dapat dianggap sebagai persekutuan firma bagi para sekutu dalam firma dan sebagai CV terhadap pihak pelepas uang dapat terjadi. Istilah “pelepas uang” sendiri menurut ahli hukum yaitu Purwosutjipto memberikan makna bahwa “pelepas uang” merupakan dana yang telah diberikan kepada individu lain yang berbeda dapat ditagih kembali apabila orang tersebut mengalami keadaan yang memaksa atau disini disebutkan sebagai kebangkrutan. Namun, jika seorang sekutu komanditer memberikan dana atau modal kepada suatu persekutuan, pengembalian dana tersebut tidak dapat dilakukan jika persekutuan tersebut mengalami kebangkrutan atau pailit.<sup>2</sup>

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa CV merupakan suatu bentuk perusahaan yang para sekutunya terbagi menjadi sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif

---

<sup>1</sup> Kartika, Dewi, dan Ramlan. 2020. “Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018.” Medan: Pustaka Prima

<sup>2</sup> Mulhadi. 2016. “Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia.” Jakarta: Raja Grafindo Persada, 72

terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan operasional perusahaan, sedangkan sekutu pasif cukup menyediakan modal tanpa aktif terlibat dalam pengurusan perusahaan. Sekutu pasif akan memperoleh keuntungan berdasarkan besarnya modal yang diinvestasikannya, namun juga akan menanggung kerugian hingga batas modal yang telah diinvestasikan jika perusahaan mengalami kerugian. Purwosutjipto berpendapat bahwa meskipun elemen-elemen yang diperlukan untuk menjadi badan hukum sudah terpenuhi, namun persekutuan firma belum memperoleh status badan hukum karena belum ada persetujuan atau izin dari pemerintah. Jika unsur terakhir terpenuhi, persekutuan firma akan memperoleh status sebagai badan hukum. CV tidak berbentuk badan hukum, KUHD tidak spesifik mengatur mengenai pendirian atau pendaftaran CV, aturan mengenai berdirinya persekutuan firma menerapkan pada pendirian CV. Umumnya banyak yang tertarik dengan CV pendiriannya menggunakan akte otentik karena berkaitan pada permasalahan pembuktiannya teruntuk memberikan semua pihak dan ahli waris dan atau orang yang menerima hak pada mereka sehingga dikatakan suatu bukti yang sempurna.

Menurut Pasal 16 KUHD *juncto*. 1618 KUH Perdata berdirinya CV tidak memerlukan syarat terkait akta, melainkan dalam peraturan Pasal 22 KUHD mewajibkan pendirian CV dengan akta otentik (dalam hal ini akta notaris). Pengaturan yang terdapat pada Pasal 22 KUHD tidak menyertakan ketentuan sanksi dalam situasi di mana untuk membuat CV dilakukan tidak menggunakan akta otentik, dilihat secara implisit Pasal 22 KUHD mengakui kemungkinan pendirian CV tanpa akta otentik. Akta otentik berfungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*) dan bukan hal yang wajib (*solemnitatis causa/bestaans voorwaarde*). Oleh karena itu, berdasarkan hukum, suatu CV juga dapat didirikan tanpa adanya akta otentik. Akta hanya diperlukan dalam situasi di mana terjadi suatu proses tertentu. Dalam pendirian PT, akta otentik adalah suatu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memberikan pengesahan resmi terhadap eksistensi PT, karena PT dianggap tidak sah tanpa adanya akta otentik. Namun, dengan perguliran waktu, kebijakan pun berubah. Sejak PP No. 24 Tahun 2018 ditiadakan dan digantikan oleh PP No. 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bersamaan dengan Peraturan Menteri Hukum & HAM No. 17 Tahun 2018, penciptaan CV kini diamanahkan untuk dilakukan dalam bentuk penulisan formal.

Definisi dari perseroan terbatas, yakni sebuah bentuk usaha yang memiliki badan hukum, mulanya di sebutan dengan *naamloze vennootschap* (NV). Istilahnya "terbatas" pada perusahaan terbatas, pertanggungjawaban oleh pemegang saham dibatasi pada jumlah kekayaan dari seluruh saham yang dipunyai saja. Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 terkait PT (selanjutnya disebut UU PT), menjelaskan bahwa perseroan merupakan sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dengan modal dasar yang terbagi dalam bentuk saham dan memenuhi syarat sesuai UU PT.

Sementara gagasan yang dikemukakan oleh pakar bernama Rochmat Soemitro menyampaikan kalau yang dimaksud dengan badan hukum di sini mengacu pada representasi badan yang bisa mempunyai sekaligus mengemban sejumlah kewajiban ataupun hak baik harta yang dipunyai oleh seorang pribadi tertentu. Penjelasan tersebut adalah penguraian terkait subjek hukum dari sisi materiil. Hal lain dari pada persyaratan materiil yang telah disebutkan, keberadaan badan hukum adalah subjek hukum yang independen juga harus didukung oleh kriteria formil. Ketentuan tersebut melibatkan tahapan pembentukan badan hukum yang wajib sejalan atas representasi dari ketentuan berbasis formal yang memang termuat dalam perundang-undangan yang telah berlaku. Dengan begitu badan hukum di sini bisa secara lugas diakui sebagai manifestasi subjek hukum yang mempunyai otonomi penuh.<sup>3</sup> Berikut dipaparkan sejumlah unsur dalam PT, mencakup:

---

<sup>3</sup> Rajagukguk, Erman. 2016. "Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Perseroan Terbatas." Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum.

- 1) Badan hukum  
Mengarah pada representasi dari sebuah badan yang dasarnya yakni hukum juga memiliki kepentingan atas kebutuhan kehadiran yang diberikan label sebagai badan hukum. PT di sini seringkali diberikan pelabelan sebagai manusia buatan atau *artificial person* di samping itu juga ada pelabelan lain dengan sebutan *person in law* atau *legal person rechtspersoon*.
- 2) Didirikan mengacu pada perjanjian.  
Asas pada pendirian PT, meliputi:
  - (a) Eksistensi dari perseroan yang pembuatannya berpondasi pada eksistensi kontrak;
  - (b) Mempunyai kewajiban dalam hal melibatkan pihak pemegang saham, minimalnya 2 pihak;
  - (c) Melakukan kesepakatan bersama guna melangsungkan pendirian atas perwujudan PT yang dari segi tertulisnya bisa dibuktikan dalam representasi Bahasa Indonesia menjadi basis atas pengadaan anggaran secara mendasarnya;
  - (d) Kaitannya dengan pembentukan akta pendirian melibatkan pihak notaris;
  - (e) Dan lainnya yang sejalur atas bahasan ini.
- 3) Menjalankan kegiatan usaha, yakni kegiatan pada sektor usaha untuk mendapatkan keuntungan.
- 4) Pembagian atas modal dasar disini mengarah pada beberapa poin krusial, yakni:
  - (a) Eksistensi atas perseroannya mempunyai kewajiban penuh atas kepunyaan modal
  - (b) Modal mempunyai kewajiban penuh dalam hal pembagian menjadi perwujudan atas saham
  - (c) Kemudian perihal modal dasar yang menjadi maksud tersebut mengarah pada modal yang sifatnya statute
  - (d) Lalu untuk modal dasar ini, bisa dilabeli sebagai perwujudan harta kekayaan PT yang secara lugas dilangsungkan tahapan pemisahan dari harta yang bersifat pribadi, atau perseroan, hingga mengarah ke unsur pemegang sahamnya.
- 5) Sesuai ketentuan UU, yakni:
  - (a) Sistem yang tertutup
  - (b) Ketentuan dari awal pendirian, berjalannya dan berakhirnya
  - (c) Melakukan ketentuan mutlak, yakni akta pendirian di hadapan notaris dan wajib memperoleh pengesahan melalui kementerian.<sup>4</sup>

Ketika pendirian PT, maka representasi dari badan hukum di sini bisa diupayakan pembuatan semacam kontrak alias perjanjian yang memiliki daya kuatnya di mata hukum.<sup>5</sup> Pendirian perseroan melibatkan tidak boleh satu orang ketika dalam perjalanannya tidak tercapai, maka usaha bisa dilangsungkan dengan jalur yang sejalan dengan keterangan yang termaktub pada pasal 7 Ayat 5 UU PT. Dalam peraturan terkait menerangkan bahwasannya pasca perusahaan telah mendapatkan status sebagai sebuah badan hukum dengan total pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) individu, dengan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak situasi tersebut, pemegang saham yang terkait diharuskan untuk mentransfer sebagian dari kepemilikan sahamnya pada pihak lain, atau perusahaan dapat menerbitkan saham baru kepada pihak lain.

Karena pada ketentuannya pendirian perseroan wajib didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana yang ada dalam pasal 7 ayat 1 UU Perseroan Terbatas, yakni:

---

<sup>4</sup> Dewi, Sandra. 2019. "Karakteristik Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum." *Encyclopedia of Journal 1*, no. 3: 117. DOI: <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i3.139>

<sup>5</sup> Sinaga, Niru Anita. "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 2 (tanpa tahun): 34, DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v8i2.253>

*"Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia."*

Hal yang perlu dicatat di sini kalau tiap-tiap pendiri dari perseroan ini juga mempunyai kewajiban dalam pengambilan putusan atas bagian saham ketika pendirian PT dan membuat akta yang memuat sejumlah anggaran secara mendasar dibarengi keterangan lain yang memang memiliki relevansi penting di dalamnya sesuai dengan keterangan yang termaktub pada pasal 8 ayat 1 dan 2 UU Perseroan Terbatas. Pada pasal 8 ayat 1 UU Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa sebuah akta pendirian sekurang-kurangnya harus memuat anggaran dan keterangan lain terkait pendirian PT. dan pada pasal 8 ayat 2 UU Perseroan Terbatas memberikan penjelasan terkait keterangan lain tersebut yaitu sekurang-kurangnya memuat: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat dan kewarganegaraan serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan bagi pendiri perseroan, anggota direksi dan seluruh pemegang saham. Perusahaan mendapatkan status badan hukum setelah terbit Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwasanya Perseroan mendapatkan status badan hukum pada saat tanggal terbitnya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum tersebut.

### **3.2. Mekanisme Perubahan Alih Status Persekutuan Komanditer (CV) ke Perseroan Terbatas (PT)**

Perubahan badan berlabel usaha yang semula CV lalu berpindah ke badan berbasis hukum menjadi PT mengarah pada perwujudan kejadian atau realitas yang memang berkecimpung dalam konteks hukum. Fakta atau realitas hukum bisa didefinisikan sebagai peristiwa atau tindakan bahkan kondisi yang memicu atau mengalihkan bahkan mengubah serta mengakhiri suatu hak. Dengan kata lain fakta hukum di sini mengarah pada peristiwa yang memiliki dampak pada konsekuensi hukum. Jika kita berpijak pada keterangan yang termaktub di pasal 1618 KUHPerdara, menerangkan kalau setiap anggota berjanji memasukkan sesuatu dalam ranah perseroan ini. Sementara yang dimaksud dengan pemasukan di sini mengarah pada "inbreng" yang dapat termanifestasi ke dalam perwujudan uang atau tenaga bahkan barang yang begitu kompleks. Berlanjut ke maksud dari pemasukan tidak serta-merta dilibatkan atas keuntungan tapi juga kebermanfaatannya.

Maksud dari "pemasukan" (inbreng) adalah dapat berbentuk barang, dana atau tenaga. Bentuk dari maksud pemasukan tersebut bukan saja profit nilai, melainkan bisa saja "kemanfaatan". Tata cara mengalihkan asset milik CV menjadi PT wajib sebagaimana pengaturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam peraturan PT. Upaya yang harus dilakukan di awal adalah mengalihkan asset tersebut melalui upaya melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna mendapat kesepakatan pihak-pihak persero untuk mengalihkan asset CV ke PT. RUPS merupakan perkumpulan perseroan yang kewenangannya tidak dilimpahkan ke direksi maupun dewan komisaris sesuai ketentuan UU PT dan/atau anggaran dasar PT<sup>6</sup>.

Ketentuan mengenai RUPS mempunyai wewenang dan memiliki kuasa tertinggi pada sebuah PT telah dihilangkan didalam UU PT, RUPS adalah satu bagian dari organ perseroan, yang menjadi pembeda di antara organ PT tersebut ialah, pembagian wewenang sesuai UU PT, pada pasal 75 ayat 1 UU PT yang menerangkan bahwa di dalam sebuah forum RUPS

---

<sup>6</sup> Yusanti, Erlinda Vivi, dkk. 2022. "Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Tidak Sesuai Anggaran Dasar." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 3: 157., DOI: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.63>

setiap pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan segala informasi yang berkaitan dengan PT dari direksi atau komisaris selama hal tersebut sejajar dengan pembahasan rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT. Sedangkan pasal 75 ayat 2 UU PT menyebutkan bahwa RUPS di dalam mata kegiatan lainnya tidak memiliki wewenang untuk menentukan sebuah keputusan terkecuali seluruh pemegang saham menghadiri atau diwakili dapat menyetujui penambahan mata acara rapat.

Sejalan dengan perwujudan atas RUPS mengarah ke termin, yang melibatkan pihak pemegang saham untuk melangsungkan tindakan yang menjurus pada ranah pemikiran soal kajian yang ada sangkutpautnya dengan PT. Lebih lanjut perkara RUPS di sini merepresentasikan terkait organ dari perseroan selain melibatkan pihak komisaris dan direksinya. Ada unsur beda yang mengarah pada principal CV dan PT, yang mana mengarah pada status atas badan hukum yang meliputinya. Perlu dipahami kembali kalau CV merujuk pada perwujudan dari bentuk kemitraan, tidak ada istilah yang menggelayutinya sebagai badan yang basisnya hukum, sekaligus unsur kewajiban di sini mengarah ke sekutu pengurus yang diberikan batasan hanya kepada harta atas nama pribadinya. Dan kalau berpijak pada eksistensi PT, memang mempunyai kaitan dengan badan usaha yang di dalamnya ada struktur organisasi paling tinggi yang menjadi tata kendali kuasa secara menyeluruh dalam lembaga usaha terkait dan di dalamnya ada keseluruhan wewenang yang tidak mengalami tahapan pendelegasian yang diperuntukkan kepada pihak komisaris atau direksinya. Selain itu, PT di sini mengemban status dari segi perspektif hukum, dan kalau dari segi tanggung jawabnya pun terbatas. Sementara proses perubahan tersebut bisa dilangsungkan dengan melibatkan kehadiran pihak notaris tanpa harus melakukan pembubaran untuk CV-nya. Perubahan demikian menghadirkan efek berupa implikasi atas statusnya yang berubah. Guna menanggulangi kondisi tersebut, maka butuh perhatian sekaligus model adaptasi atas perolehan status badan hukumnya yang sejalan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur sedemikian rupa dalam PT. Inilah hal yang wajib diketahui pada ketentuan UU PT, yakni:

- (a) Melakukan penyelesaian dulu atas perjanjian yang sudah dilangsungkan oleh pihak pengurus CV dengan melibatkan pihak ketiga di dalamnya;
- (b) Melangsungkan tahapan penyesuaian atas anggaran secara mendasar pada CV. Hal tersebut sengaja dibutuhkan karena anggaran secara mendasarnya tidak termasuk cakupan atas modal dasarnya, atau modal disetor, dan juga modal ditempatkan. Guna melakukan perubahan menjadi PT, maka badan yang bersangkutan harus memenuhi sejumlah poin syaratnya yakni mempunyai modal dasar dengan besaran Rp. 50.000.000 (sesuai dengan Pasal 32 ayat 1 UU PT), dengan 25% dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh (sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 UU PT). Jadi, Anggaran Dasar CV perlu diupayakan perubahan yang sejalan dengan syarat yang sudah diputuskan demikian;
- (c) Melangsungkan tahapan penyusunan akta pendirian yang cakupannya yakni anggaran dasar dan keterangan lain yang ada sangkutpautnya dengan perubahan menjadi PT ini, sejalan dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 UU PT;
- (d) Pihak pendirinya berbondong-bondong untuk melangsungkan ajukan atas permohonan untuk mengesahkan badan hukum dengan jalur pelayanan berbasis teknologi informasi yang berbasis sistem administrasi atas badan hukum dengan layanan elektronik melibatkan Menteri Hukum & HAM, ini sejalan dengan keterangan yang termaktub pada pasal 1 angka 16 dan pasal 9 ayat 1 UU PT;
- (e) Selepas memperoleh pengesahan, maka menteri akan melakukan pendaftaran PT sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 UU PT); (f) Pengumuman dilakukan di Tambahan Berita Negara RI oleh Menteri (sesuai dengan Pasal 30 ayat 1 UU PT);

Penting di garis bawahi terkait mekanisme yang berubah dengan dasar berbagai jalur diantaranya yakni:



- (a) Keseluruhan Mitra senantiasa memberikan persetujuan atas keinginan yang telah menjadi kesepakatan bersama sekaligus mengadakan rapat yang dihadiri maupun yang tidak dihadiri oleh notaris untuk selanjutnya menghadirkan keputusan atas perubahan yang harus dicatat dalam representasi berita acara dikarenakan sifatnya sangat krusial;
- (b) keseluruhan aset yang eksistensinya dapat bergerak ataupun sebaliknya dari pihak CV harus senantiasa diupayakan penilaian dari segi kuantitas jumlah berbasis mata uang rupiah yang secara ideal melibatkan pihak auditor dengan label independen di dalamnya;
- (c) Berpijak pada totalan dari nilai aset maka diputuskan besaran atas bagian yang harus dipunyai oleh tiap-tiap Mitra atau keseluruhan maupun sebagian yang sebaiknya disumbangkan dalam perwujudan PT yang menjadi modal untuk penyetoran dari para pendirinya;
- (d) Melangsungkan kunjungan kepada pihak notaris untuk kepentingan pembuatan akta pendirian dari PT di mana hal ini memuat sejumlah unsur pokok mulai dari penentuan atas nama dan juga mengarah pada lokasi serta maksud dan pihak-pihak yang melibatkan pemegang saham bahkan sampai yang mengarah pada struktur dan modal dari PT tersebut;
- (e) Selepas proses pendirian PT berhasil untuk selanjutnya melakukan perubahan atas keseluruhan administrasi sekaligus ranah finansialnya dikarenakan juga sudah mengalami perubahan atas status badan usahanya.

### **3.3. Pengaturan Hukum Perubahan Alih Status Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dengan Adanya Perikatan Yang Telah Dibuat Oleh Persekutuan Komanditer (CV) Sebelumnya**

Bicara soal dampak hukum atas skema yang berubah dari CV menjadi PT mengarah pada transformasi atas status yang awalnya berbadan usaha tapi belum ada badan hukumnya menjadi representasi badan usaha yang sudah diliputi oleh ranah hukum di dalamnya. Sebenarnya sudah disinggung sebelumnya kalau eksistensi CV dasarnya atau pondasinya mengarah pada perjanjian yang kemudian dicatat sedemikian rupa dalam representasi anggaran secara mendasar oleh pihak notaris dengan menghadirkan akta bersifat otentik, jika dilakukannya perubahan CV menjadi PT tidak adanya kewajiban untuk membuat akta pembubaran CV. Melainkan ada pada mengalihkan aktiva pasiva CV yang sebelumnya pada PT atau dalam hal ini karena tercapainya tujuan perseroan, secara otomatis CV tersebut dianggap bubar.

Pasal 1646 KUHPerdara menentukan bahwa Perseroan dapat dibubarkan dalam beberapa keadaan, yaitu:

- a. saat waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian berakhir;
- b. jika barang yang digunakan untuk tujuan perusahaan rusak atau jika tujuan perusahaan telah tercapai;
- c. atas kehendak satu atau beberapa peserta;
- d. jika salah satu peserta meninggal dunia, berada di bawah pengampuan, mengalami kebangkrutan, atau dinyatakan tidak mampu.

Oleh karena itu, berlaku ketentuan pada anggaran dasar CV atau peraturan internal yang dibuat CV untuk semua perjanjian yang muncul di dalam CV itu sendiri, termasuk perjanjian terhadap pengurus/sekutu dan pekerja, dalam Pasal 95 UU Cipta Kerja, menyebutkan bahwa dalam hal Perusahaan ditetapkan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perusahaan harus mengutamakan Upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh Pekerja/Buruh. Upah tersebut harus didahulukan pembayarannya dibanding atas pembayaran lain seperti pembayaran untuk semua kreditur.

Hak sebagaimana dimaksud, pembayarannya didahulukan atas semua kreditur terkecuali untuk kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan.

Pekerja menduduki kreditur pekerja/buruh adalah kreditur (preferen) memiliki prioritas waktu perusahaan mengalami dilikuidasi. Oleh karena itu, pemenuhan hak buruh wajib dilakukan upaya duluan dari hak kreditur konkuren dapat dipenuhi, kreditur preferen dengan konkuren kepastian hak pekerja/buruh terjadi pasca kewajiban pajak, anggaran lelang maupun perkara telah terpenuhi. Menurut Pasal 18 KUHD, sekutu komplementer, yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas atau pribadi pada setiap anggota, bertanggung jawab secara solider untuk seluruhnya terhadap perjanjian perusahaan dan memiliki tugas mengurus perusahaan. Setelah PT sebagai badan hukum dibentuk, tanpa melakukan proses pembubaran secara resmi terhadap CV, konsekuensinya adalah CV secara otomatis dianggap bubar. Meskipun pernyataan tertulis mengenai pembubaran CV dampak alih status ke PT secara implisit diwujudkan melalui akta Notaris, namun secara eksplisit ada dalam anggaran dasar PT. Hal ini tercermin pada maksud, tujuan, dan kegiatan usaha perseroan, menyatakan, perseroan ini bertujuan untuk melanjutkan hal-hal yang sebelumnya dijalankan oleh CV. Disamping itu, dalam ketentuan penutup dijelaskan bahwa bagian dari CV akan diambil dengan memasukkan semua aset, kewajiban, izin, lisensi, keterkaitan, dan langganan berdasarkan perbandinga yang telah disusun. Konsekuensi dari CV sebelumnya, setelah dilimpahkan ke dalam PT, menjadi pertanggungjawaban pribadi dan mengikat bekas pesero dan pengurus CV. PT juga diberikan wewenang guna mengubah nama izin/lisensi dan mengelola tagihan.<sup>7</sup> Atas pengaturan yang tercantum di anggaran dasar pendirian PT ini, CV secara langsung dianggap bubar.

Terkait dengan mengakhiri CV, peraturan yang mengikat ada dalam pasal 1646 hingga pasal 1652 KUHPerdara, bersama pasal 31 sampai dengan pasal 35 KUHD. Pengaturan pasal 31 KUHD yang mengatur mekanisme selesainya firma juga bisa digunakan untuk CV. Baik KUHPerdara serta KUHD tidak menyediakan ketentuan khusus mengenai bagaimana CV selesai ini akibat mengacu terhadap ketentuan berakhirnya kemitraan perdata maupun firma. Oleh karena itu, masih belum ada ketentuan spesifik mengenai bagaimana CV tersebut berakhir, terutama dalam konteks alih status untuk menuju PT. Akibat hukum atas alih status kemitraan komanditer ke PT, yaitu pembubaran langsung CV tersebut. Oleh karena itu, diperlukan revisi atau penambahan dalam peraturan hukum, baik di KUH Perdata maupun di KUHD. Ini melibatkan penambahan peraturan yang mencakup perubahan alih status kemitraan menjadi badan hukum. Pembubaran kemitraan komanditer juga bisa dilakukan akibat perubahan alih status menjadi PT. Oleh karena itu, adapun peraturan khusus untuk CV, penting pula penambahan regulasi pada peraturan hukum seperti KUHPerdara dan KUHD yang merinci cara berakhirnya CV, terutama terkait dengan perubahan status menjadi badan hukum.

Berdasarkan isi Pasal 17 KUHD, perikatan maupun tindakan hukum yang dijalankan oleh mitra dalam suatu CV mengikat mitra Komplementer, membuat kewajiban yang ada menjadi tanggung jawab mitra komplementer maupun pihak ketiga. Oleh karena hal tersebut, segala tindakan hukum yang dilakukan oleh mitra aktif terhadap PT yang dibentuk oleh CV menjadi tanggung jawab penuh hingga ke harta pribadi. Jika tindakan hukum dilakukan oleh mitra komanditer, tanggung jawabnya mencakup seluruhnya sampai harta pribadi, dan ini bersifat bersama dengan mitra komplementer. Komanditer tidak hanya bertanggung jawab terbatas pada sumbangan modal yang telah diberikan kepada CV, sesuai dengan Pasal 21 KUHD. Dampak hukum atas perubahan alih status CV ke PT merupakan digantikannya

---

<sup>7</sup>Adam, A. 2016. "Dampak Perubahan Status Badan Usaha CV Menjadi Badan Hukum PT terhadap Perjanjian Kredit yang Sedang Berjalan (Studi pada Bank BNI)." *Premise Law Journal* 16 (2016): 1-14., <https://garuda.kemdikbud.go.id/>.

debitur lama (CV) dengan debitur baru (PT), yang dikenal sebagai Novasi. Novasi, atau pembaharuan utang atau prestasi pada kontrak, dicantumkan dalam Pasal 1413 KUH Perdata atas perjanjian yang merubah kewajiban lama dengan baru. Penggantian ini dapat terjadi baik terkait dengan kreditur atau debitur, maupun terhadap objek perjanjian. Novasi adalah penghapusan perikatan. Pasca dilakukannya perubahan alih status CV ke PT yang berdampak pada internal maupun eksternal CV. Tugas Notaris dalam perubahan alih status CV ke PT pada prosesnya sangat penting, karena Notaris dalam perubahan CV atau PT lekat pada kewenangan maupun kewajiban yang ada pada Pasal 15 UU Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU JN). Notaris memiliki kewajiban dalam konteks kepastian atas kelengkapan dokumen yang memang dititikberatkan pada kajian ini selanjutnya mengarah pada substansi atas unsur di dalam perjanjian dan benar-benar memastikan atas wewenang yang bertindak sekaligus kemampuan dalam melangsungkan tindakan yang mengarah pada sekutu CV ataupun para pendiri PT yang bersangkutan di dalamnya. Penting untuk dipahami kalau peran dari notaris sendiri tidak hanya berkutat pada bahasa tersebut karena pihak tersebut juga harus melakukan kepastian dari segi CV yang akan mengalami perubahan ke dalam perwujudan PT sudah selaras dengan kewajiban tidak hanya dari aspek internal saja tapi juga melibatkan ranah eksternal secara komprehensif tanpa terkecuali.

#### **4. Kesimpulan**

Pengaturan yang secara pokok sebagai pondasi atas aturan hukum dari perusahaan terkait yakni KUHD dan KUHPerdata. Tidak hanya itu hal ini juga memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan peraturan perundang-undang secara lebih khusus. Adapun mekanisme perubahan tersebut secara general mengarah ke sejumlah ketentuan yang memang secara spesifik diperuntukkan bagi pengaturan atas CV dan PT secara praktikal. Demi kelangsungan kepastian dari segi hukum maka pendirian PT yang diperuntukkan bagi keberlanjutan kegiatan CV perlu dipahami secara komprehensif. Pembentuk UU memiliki kewajiban atas pembuatan peraturan yang menjurus ke aturan dari segi hukum contohnya pengesahan RUU yang diperuntukkan bagi pengaturan CV. Tidak hanya itu mengarah pula pada perubahan untuk isi pasal KUHD dan KUHPerdata yang memang di dalamnya secara eksplisit mengarah pada mekanisme pembubaran CV dan yang terakhir pembuatan aturan secara khusus yang mengenai perubahan CV menjadi PT guna menghadirkan kepastian dari ranah hukum bagi masyarakat secara meluas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

- Nadapdap Binoto, 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Jala Permata Aksara.
- Ramlan, Kartika, Dewi, 2020, *Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018*, Medan, Pustaka Prima.
- Mulhadi, 2016, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Rajagukguk Erman, 2016, *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Perseroan Terbatas*, Jakarta, Universitas Indonesia Fakultas Hukum.

##### **Jurnal:**

- Adam, A, 2016, Dampak Perubahan Status Badan USAha CV Menjadi Badan Hukum PT terhadap Perjanjian Kredit yang Sedang Berjalan (Studi pada Bank Bni). *Premise Law Journal*, Vol.16, tahun 2016, pp. 1-14, <https://garuda.kemdikbud.go.id/>.

- Aisyah, Syifa, dkk, 2021, "Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Hukum." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol.10, No. 2, pp. 153-155, DOI: <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v10i2.1439>
- C. A. B. D. P. Achmad Busro, Ery Agus Priyono, 2016, "Mekanisme Novasi Subjektif Pasif Dengan Adanya Delegasi (Studi Pada Pt Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat)," *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 2, pp. 1-11, . <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.10869>
- Dewi, Sandra, 2019, "Karakteristik Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Karakteristik Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum." *Ensiklopedia of Journal*, Vol.1, No. 3, p.117, DOI: <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i3.139>
- Sinaga, Niru Anita. "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 8, No. 2, p. 34, DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v8i2.253>
- Sitompul, Raysha Anggarani dan Putra, Mohamad Fajri Mekka, 2022, "Keabsahan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) Oleh Pasangan Suami-Istri Tanpa Perjanjian Pisah Harta." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 6, No. 3, pp. 10120- 10121, DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3356>.
- Utami, Putu Devi Yustisia Utami. 2020, "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6, No. 1, pp. 10-13, DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23432>.
- Wiranti, Irma Shinta, 2019, "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiriannya Dicabut." *Jurnal Kenotariatan Narotamal*, Vol.1, No. 2, pp. 117-118 DOI: <https://doi.org/10.33121/jurtama.v1i2.918>
- Yusanti, Erlinda Vivi, dkk, 2022, "Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Tidak Sesuai Anggaran Dasar." *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, No. 3,157, DOI: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.63>

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang